

## Kontradiksi Desentralisasi Fiskal dalam Penganggaran Pilkada 2024 di Sumatera Barat

Jumiati<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Magister Ilmu Politik, Universitas Andalas

E-mail : [jum197802@gmail.com](mailto:jum197802@gmail.com)

Received : 16-12-2025 Accepted : 18-02-2026

Resived : 06-01-2026 Publish : 11-04-2026

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji kontradiksi desentralisasi fiskal dalam pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Sumatera Barat. Sejak berlakunya UU Nomor 10 Tahun 2016, pendanaan Pilkada dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui mekanisme hibah dari pemerintah daerah kepada badan penyelenggara pemilu. Namun dalam praktiknya, skema ini menimbulkan beberapa permasalahan, seperti tertundanya penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), politisasi anggaran baik oleh eksekutif maupun legislatif, serta potensi korupsi politik. Padahal, sebagian besar dana Pilkada bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer pemerintah pusat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menganalisis dinamika kebijakan fiskal dan penganggaran politik. Temuan menunjukkan bahwa pembiayaan Pilkada melalui APBD menimbulkan inefisiensi, tumpang tindih kewenangan, dan memperluas ruang tawar-menawar politik daerah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pengalihan pembiayaan Pilkada langsung ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi fiskal.

**Kata Kunci :** Desentralisasi Fiskal, Pilkada, Sumatera Barat

### Abstract

This study examines the contradictions of fiscal decentralization in financing the 2024 Regional Head Election (Pilkada) in West Sumatra. Since the enactment of Law No. 10/2016, Pilkada funding has been charged to the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) through a grant mechanism from local governments to election management bodies. In practice, however, this scheme generates several problems, such as delays in signing the Regional Grant Agreement (NPHD), budget politicization by both executives and legislatures, and the potential for political corruption. In fact, most Pilkada funds originate from the General Allocation Fund (DAU) transferred by the central government. This research employs a qualitative method with a literature study approach to analyze the dynamics of fiscal policy and political budgeting. The findings reveal that financing Pilkada through APBD creates inefficiency, overlapping authority, and widens the space for local political bargaining. Therefore, this study recommends shifting Pilkada financing directly to the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) to enhance transparency, accountability, and fiscal efficiency.

**Keywords:** Fiscal decentralization, Pilkada, West Sumatra

## 1. Pendahuluan

Tahun 2024 menjadi tahun politik bagi Indonesia, dimana pemilu dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan dalam tahun yang sama. Pemilu untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di hari yang sama sudah dilakukan di beberapa periode pemilu, sementara pemilihan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota untuk seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota baru pertama di praktekkan dalam sejarah pemilu Indonesia. Pada tahun ini pemilu dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan dalam tahun yang sama (Tarina et al., 2024). Pemilu untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di hari yang sama sudah dilakukan di beberapa periode pemilu, sementara pemilihan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota untuk seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota baru pertama di praktekkan dalam sejarah pemilu Indonesia.

Dengan pelaksanaan serentak secara nasional, Pilkada sudah menjadi rezim pemilu karena seluruh norma, tata kelola dan sistem penyelenggaraannya seragam untuk semua daerah. Termasuk keterlibatan penyelenggara KPU, Bawaslu dan DKPP sama seperti pelaksanaan pemilu sehingga tanggungjawab akhir secara kelembagaan menuju pada penyelenggara di tingkat nasional yaitu KPU. Perubahan ini tentu dinilai sebagai sebuah perbaikan pelaksanaan demokrasi, dimana pemilihan dan pemilihan tidak hanya sebagai proses pergantian kepemimpinan lokal tapi sebagai perbaikan tata kelola pemerintahan dimana pemilu dan pilkada memiliki nafas dan semangat yang sama yaitu melaksanakan demokrasi yang substansial sesuai dengan konstitusi.

Banyak tantangan dalam menerapkan Pilkada serentak nasional 2024, karena faktor jumlah penduduk, keberagaman wilayah dan kompleksitas kepentingan sangat mempengaruhi kebijakan teknis penyelenggaraan (Farah, 2019). Dari segi teknis penyelenggaraan, kompleksitas logistik meningkat seiring dengan jumlah daerah yang menyelenggarakan Pilkada dalam waktu yang bersamaan. Dalam hal kerja beban penyelenggara pemilu bertambah signifikan, yang berdampak pada kualitas proses dan potensi kesalahan administratif. Dari sisi dinamika, terdapat kekhawatiran bahwa penyatuan jadwal Pilkada dapat mengurangi otonomi daerah dan memusatkan kekuasaan politik secara berlebihan di tingkat nasional (Sow & Razafimahefa, 2017).

Selain itu, praktik politik transaksional seperti money politics, penyalahgunaan wewenang petahana, serta keterlibatan aktor-aktor non-demokratis masih menjadi tantangan serius bagi integritas pemilu. Semangat memperbaiki sistem demokrasi telah mengalahkan ketakutan bangsa Indonesia dalam menghadapi pilkada serentak nasional sehingga pemerintah dan DPR bersepakat untuk menetapkan ini

dalam regulasi yang kuat yaitu UU Nomor 10 tahun 2016 yang menjadi dasar pelaksanaan pilkada serentak pertama tahun 2024. Semangat UU 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah pilkada serentak nasional dengan tujuan untuk terciptanya efisiensi anggaran, menyederhanakan sistem pemilu dan memperkuat sistem presidensial Indonesia.

Dalam hal pembiayaan bagi penyelenggara adhoc yang terdiri dari PPK, PPS dan KPPS, akan terjadi pengurangan biaya karena bisa sekaligus untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam hal memperkuat sistem pemilu dan sistem presidensial, Pilkada serentak akan mampu menciptakan konsistensi hukum dan regulasi, sinkronisasi masa jabatan pemerintah pusat dan daerah sehingga ada harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah, dan partisipasi publik dalam pengawasan juga bisa lebih fokus.

Dalam hal penganggaran pilkada, dalam UU 10 tahun 2016 mengatur bahwa biaya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada APBD (Martinez-Vazquez et al., 2017). Seperti diatur dalam pasal 166 ayat (1) berbunyi “Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sejak penerapan UU pilkada dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan tahun 2017, 2018 dan 2020, persoalan anggaran Pilkada menjadi salah satu evaluasi penyelenggaraan terutama dari segi penyelenggara (Livert et al., 2024). KPU maupun Bawaslu merasa ada intervensi politik saat pengajuan anggaran dengan alasan minimnya PAD. Sering dalam hal pembahasan usulan biaya dengan pemerintah daerah, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dibenturkan dengan aturan-aturan daerah sehingga pengesahan anggaran menjadi lama dan berpotensi mengganggu tahapan yang sudah ditetapkan. Bahkan di beberapa daerah, pembahasan anggaran pemilihan tidak ada titik temu antara penyelenggara dengan pemerintah daerahnya, sehingga harus ditengahi oleh kementerian dalam negeri dan pembahasan dilakukan di pusat seperti yang terjadi pada Pilkada tahun 2020.

Belajar dari pengalaman tersebut, untuk pilkada serentak pertama tahun 2024, KPU RI sebagai penanggungjawab akhir penyelenggaraan Pilkada, mendesak komitmen pemerintah untuk memfasilitasi kegiatan ini dan persoalan anggaran tidak lagi sampai mengganggu tahapan yang sudah diatur dalam PKPU. Di Sumatera Barat, anggaran Pilkada tahun 2024 gabungan pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota mencapai Rp. 560.645.324.223,- (lima ratus enam puluh milyar enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah). Tertinggi anggaran Pilkada Gubernur dari APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 128.794.380.973,- (seratus dua puluh delapan milyar, tujuh ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Dana Pilkada yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesungguhnya berasal dari DAU yang di turunkan oleh pemerintah pusat (Hindriks & Lockwood, 2005). Pada Pilkada tahun 2024, perdebatan masalah keterbatasan fiskal menjadi alasan pembahasan pengajuan anggaran oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota mejadi tergolong lambat. Bahkan terkesan karena pilkada membutuhkan biaya besar sehingga alokasi anggaran pembangunan terganggu. Karena Pilkada serentak nasional, dengan aturan yang seragam, kuncuran dana pilkada juga dari DAU, kenapa tidak sekalian saja biaya pilkada dibebankan pada APBN.

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan kajian literatur yang relevan dengan analisa yang akan dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis adanya kontradiksi desentralisasi fiskal dalam penganggaran Pilkada 2024 di Sumatera Barat (Pandey, 2024). Penelitian ini lebih bersifat deskriptif atau memaparkan kondisi nyata yang berkaitan dengan gambaran umumdinamika yang ada, yang didukung oleh data-data anggaran Pilkada Sumbar 2024 (KPU, Kemendagri, APBD Provinsi Sumbar). Penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif saja tetapi juga inferensial (Lawani-Luwaji & Ilegbedion, 2024). Sedangkan inferensial adalah bahwa peneliti tidak hanya sekedar menggambarkan objek yang ditelitinya tetapi berusaha mengambil kesimpulan-kesimpulan umum dari objek yang dilihat tersebut dengan menelaah problematika politik anggaran serta perbandingan (comparative analysis) antara skema pembiayaan lewat APBD vs APBN (Le et al., 2024).

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Konstruksi Politik Anggaran Pilkada**

Sejak diberlakukannya mekanisme Pilkada langsung pada tahun 2005, pembiayaan penyelenggaraan Pilkada dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Martinez-Vazquez et al., 2017). Mekanisme ini dirancang untuk mendukung prinsip desentralisasi, di mana daerah diberi otonomi untuk mengelola urusan lokal, termasuk pemilihan kepala daerah. Namun, dalam praktiknya, pola ini diatur melalui mekanisme hibah dari pemerintah daerah kepada

Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah sebagai penyelenggara (Hindriks & Lockwood, 2005).

Hibah ini biasanya melibatkan proses negosiasi antara KPU, pemerintah daerah, dan DPRD, yang sering kali memakan waktu dan dipengaruhi oleh dinamika politik lokal. Sumber utama anggaran yang tercantum dalam APBD sejatinya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang diturunkan pemerintah pusat (Sow & Razafimahefa, 2017). DAU merupakan transfer dana dari APBN ke daerah untuk membiayai kebutuhan umum, termasuk administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Artinya, meskipun Pilkada terlihat sebagai beban fiskal daerah, pada dasarnya dana tersebut tetap bersumber dari pusat (Farah, 2019), menciptakan ketergantungan implisit yang bertentangan dengan semangat desentralisasi fiskal.

Namun, pola pembiayaan ini membuka ruang politisasi anggaran di tingkat daerah (Livert et al., 2024). DPRD dan elite lokal sering kali memanfaatkan mekanisme hibah sebagai instrumen tawar-menawar politik (Tarina et al., 2024), di mana anggaran Pilkada bisa ditunda atau dikurangi untuk mendapatkan konsesi politik dari KPU atau kandidat. Hal ini sesuai dengan teori public choice yang dikemukakan Buchanan dan Tullock (1962), yang menegaskan bahwa aktor politik cenderung memaksimalkan kepentingan pribadi dan kelompoknya dalam pengambilan keputusan publik, termasuk alokasi anggaran. Teori ini menjelaskan bagaimana keputusan anggaran bukanlah proses rasional semata, melainkan hasil dari interaksi strategis antaraktor yang saling bersaing untuk sumber daya terbatas.

Dalam konteks Pilkada, tarik-menarik kepentingan elite politik lokal kerap menimbulkan inefisiensi, keterlambatan pencairan dana, serta berpotensi membuka ruang praktik korupsi, seperti mark-up biaya atau penyalahgunaan dana hibah untuk kepentingan kampanye pribadi. Di Sumatera Barat, misalnya, perdebatan anggaran Pilkada 2024 menunjukkan bagaimana keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi alasan elite lokal untuk menekan KPU, yang pada akhirnya mengganggu timeline penyelenggaraan.

### **3.2. Masalah Skema APBD**

Skema pembiayaan melalui APBD menimbulkan sejumlah permasalahan struktural, terutama bagi daerah dengan kapasitas fiskal terbatas seperti Sumatera Barat (Martinez-Vazquez et al., 2017). Pertama, adanya beban fiskal yang meningkat karena Pilkada membutuhkan biaya sangat besar, sementara ruang fiskal daerah seharusnya diprioritaskan untuk pembangunan (Sow & Razafimahefa, 2017). Di Sumatera Barat, anggaran Pilkada 2024 mencapai Rp. 560.645.324.223, dengan komponen terbesar untuk pemilihan Gubernur sebesar Rp. 128.794.380.973, yang membebani APBD provinsi dan kabupaten/kota. Beban ini sering kali mengakibatkan realokasi dana dari sektor prioritas seperti infrastruktur dan kesehatan, yang pada gilirannya menurunkan kualitas pelayanan publik. Kedua,

terdapat persoalan teknis berupa keterlambatan pencairan dana akibat permasalahan dalam penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemda dan KPU (Livert et al., 2024).

Proses ini melibatkan verifikasi anggaran yang rumit, sering kali tertunda karena persyaratan administratif daerah yang ketat, seperti persetujuan DPRD atau audit internal. Kondisi ini berdampak langsung pada persiapan teknis penyelenggaraan Pilkada (Tarina et al., 2024), seperti pengadaan logistik, pelatihan petugas, dan sosialisasi pemilih, yang berpotensi menyebabkan kesalahan administratif dan menurunkan integritas pemilu.

Lebih jauh, skema APBD sangat rentan dipolitisasi (Hindriks & Lockwood, 2005). Hibah Pilkada sering dijadikan “alat tawar-menawar” antara eksekutif dan legislatif di daerah, serta rawan dipolitisasi dalam pembahasan di DPRD (Farah, 2019). Misalnya, anggota DPRD bisa menahan persetujuan hibah untuk mendapatkan dukungan politik dari kandidat atau partai tertentu. Hal ini sejalan dengan konsep rent-seeking (Krueger, 1974), di mana aktor politik berupaya memanfaatkan kebijakan publik demi keuntungan politik dan ekonomi.

Rent-seeking dalam konteks ini muncul ketika elite lokal menggunakan posisi mereka untuk "menyewa" pengaruh atas anggaran, seperti memprioritaskan dana untuk konstituen mereka atau menukar dukungan dengan proyek infrastruktur. Praktik “balas budi” dari kepala daerah terpilih melalui proyek APBD semakin memperkuat risiko korupsi politik yang melemahkan akuntabilitas demokrasi lokal, di mana transparansi anggaran menjadi korban utama dari dinamika kekuasaan ini. Di Sumatera Barat, kasus keterlambatan pembahasan anggaran Pilkada 2024 menunjukkan bagaimana minimnya PAD membuat daerah bergantung pada DAU, namun proses hibah justru memperburuk inefisiensi fiskal.

### **3.3. Alternatif Skema APBN**

Dengan mempertimbangkan permasalahan tersebut, skema pembiayaan Pilkada melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi opsi yang lebih logis (Sow & Razafimahefa, 2017). Pertama, sumber dana utama Pilkada tetap berasal dari DAU yang ditransfer pusat, sehingga lebih efisien jika langsung disalurkan melalui APBN tanpa harus melewati mekanisme hibah daerah (Martinez-Vazquez et al., 2017).

Proses ini bisa disederhanakan dengan alokasi langsung dari Kementerian Keuangan ke KPU nasional, yang kemudian didistribusikan ke daerah berdasarkan formula standar, mengurangi birokrasi lokal. Kedua, KPU sebagai penyelenggara dapat menerima dana secara langsung dari pemerintah pusat, sehingga mengurangi risiko politisasi dan tarik-menarik kepentingan di tingkat lokal (Hindriks & Lockwood, 2005). Hal ini akan memastikan bahwa dana Pilkada tidak lagi menjadi

objek negosiasi politik daerah, melainkan alokasi nasional yang seragam dan terpantau.

Secara teoritis, hal ini dapat memperkuat prinsip *good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan (UNDP, 1997). Prinsip ini melibatkan mekanisme pengawasan yang lebih kuat, seperti audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di tingkat nasional, yang lebih independen dibandingkan audit daerah. Dengan demikian, pembiayaan Pilkada lewat APBN diyakini mampu meminimalisasi risiko penyalahgunaan anggaran serta mempercepat proses persiapan teknis penyelenggaraan (Livert et al., 2024), seperti pengadaan surat suara dan pelatihan KPPS, yang sering tertunda di skema APBD. Di Sumatera Barat, pengalihan ini potensial menghemat waktu dan mengurangi beban fiskal, memungkinkan daerah fokus pada pembangunan sambil menjaga integritas pemilu.

#### **3.4. Pembelajaran dari Pilkada 2024 di Sumatera Barat**

Pengalaman Pilkada serentak 2024 di Sumatera Barat memberikan pembelajaran penting terkait dinamika fiskal dan politik anggaran (Tarina et al., 2024). Hasil studi menunjukkan bahwa Pilkada langsung tidak serta-merta meningkatkan akuntabilitas anggaran (Farah, 2019), karena prosesnya sering kali terjebak dalam politik lokal yang korup. Justru, banyak daerah menghadapi defisit fiskal karena harus menanggung biaya politik yang tinggi (Sow & Razafimahefa, 2017), seperti Rp. 560 miliar di Sumatera Barat, yang memaksa realokasi dana dari program sosial. Kondisi ini memperlihatkan bahwa demokrasi elektoral yang tidak diiringi dengan tata kelola fiskal yang baik akan menciptakan beban ganda bagi pemerintah daerah, yakni pembiayaan pembangunan sekaligus pembiayaan politik (Martinez-Vazquez et al., 2017), yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

Secara empiris, hal ini menegaskan argumen Oates (1972) dalam *Fiscal Federalism* bahwa desentralisasi fiskal hanya akan efektif jika disertai dengan kapasitas kelembagaan yang memadai. Oates menekankan bahwa tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, desentralisasi bisa menyebabkan inefisiensi dan ketidakadilan alokasi. Dalam konteks Indonesia, terutama di Sumatera Barat, keterbatasan fiskal daerah menyebabkan mekanisme pembiayaan Pilkada melalui APBD menjadi tidak relevan dan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan fiskal (Hindriks & Lockwood, 2005), seperti defisit yang mempengaruhi rating kredit daerah. Oleh karena itu, pembelajaran penting dari Pilkada 2024 adalah perlunya pergeseran mekanisme pembiayaan menuju skema APBN yang lebih terpusat, seragam, dan terkontrol (Livert et al., 2024), untuk memastikan bahwa desentralisasi tidak bertentangan dengan tujuan efisiensi nasional.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa pembiayaan Pilkada melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah menimbulkan sejumlah persoalan struktural, khususnya di Sumatera Barat yang memiliki kapasitas fiskal terbatas. Biaya Pilkada yang semakin meningkat berpotensi mengurangi alokasi anggaran pembangunan daerah, sehingga menciptakan double burden bagi pemerintah daerah: menanggung biaya pembangunan sekaligus biaya politik. Skema pembiayaan berbasis APBD juga terbukti membuka ruang politisasi anggaran, baik dalam hubungan eksekutif–legislatif maupun dalam proses hibah kepada penyelenggara Pilkada. Hal ini berdampak pada meningkatnya konflik politik lokal, keterlambatan pencairan dana, dan melemahnya akuntabilitas fiskal. Padahal, mayoritas dana Pilkada sejatinya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer pemerintah pusat.

Oleh karena itu, mekanisme yang lebih rasional adalah dengan memotong DAU langsung di tingkat pusat, kemudian menyalurkannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kebutuhan Pilkada. Skema ini tidak hanya lebih efisien, tetapi juga mendukung terwujudnya demokrasi anggaran yang sehat, transparan, dan akuntabel. Kesimpulan ini juga memperlihatkan bahwa Pilkada langsung tidak otomatis memperkuat akuntabilitas anggaran, karena masih terdapat alokasi yang salah sasaran akibat tingginya pengaruh proses politik lokal. Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: Regulasi Nasional, Pemotongan DAU di Tingkat Pusat, Pencairan Dana Langsung ke Penyelenggara dan Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

#### Daftar Pustaka

- Agastha, M. E., et al. (2025). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Pulau Jawa Tahun 2017–2024. *SIBATIK Journal*, 4(8). doi:10.54443/sibatik.v4i8.3292
- Buchanan, J. M., & Tullock, G. (1962). *The calculus of consent: Logical foundations of constitutional democracy*. University of Michigan Press.
- Farah, A. (2019). *Fiscal Decentralization and Electoral Participation*. .
- Fitria, R., Helmi, M., & Kurnia, E. (2023). Desentralisasi Fiskal di Sumatera Barat: Analisis Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Keuangan Nagari. *Jurnal Riset*, [
- Gobel, F. R. (2025). Analisis Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Kawasan Timur Indonesia. *Jasmien Journal*.
- Hindriks, J., & Lockwood, B. (2005). Decentralization and electoral accountability: Incentives, separation, and voter welfare. *Social Science Research Network*. [https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN\\_ID775505\\_code102458.pdf?abstractid=775505&mirid=1](https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID775505_code102458.pdf?abstractid=775505&mirid=1)
- Kis-Katos, K. (2017). The Impact of Fiscal and Political Decentralization on Local Public Investments in Indonesia. *ScienceDirect*

- Krueger, A. O. (1974). The political economy of the rent-seeking society. *American Economic Review*, 64(3), 291–303.
- Lawani-Luwaji, E., & Ilegbedion, G. I. (2024). Literature review in scientific research: An overview. *East African Journal of Education Studies*, 7(2), 179–186. <https://doi.org/10.37284/eajes.7.2.1909>
- Le, A. T. N., Vo, N. P. T., Hong, T. D., Lu, A. T. N., & Bui, N. T. C. (2024). Reviewing the literature. In *Advances in educational technologies and instructional design book series* (pp. 15–28). <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-2603-9.ch002>
- Lewis, B. D. (2023). Indonesia's New Fiscal Decentralisation Law: A Critical Assessment of Law 1/2022.
- Livert, F., Mogollon, R., & Herrera Rivera, P. (2024). Política distributiva y descentralización en Chile y Perú. *Investigaciones Regionales - Journal of Regional Research*. <https://doi.org/10.38191/iirr-jorr.24.004>
- Martinez-Vazquez, J., Lago-Peñas, S., & Sacchi, A. (2017). The impact of fiscal decentralization: A survey. *Journal of Economic Surveys*, 31(4), 1095–1129. <https://doi.org/10.1111/JOES.12182>
- Mitra, A., & Pal, S. (2023). How Does Fiscal Decentralisation Affect Local Polities? Evidence from Local Communities in Indonesia.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Pandey, G. P. (2024). Doing a literature review in English language teaching research: Practical suggestions. *Access: An International Journal of Nepal Library Association*, 3, 133–148. <https://doi.org/10.3126/access.v3i1.69429>
- Smoke, P. (1996). Fiscal Decentralization in Indonesia. *Journal name*
- Sow, M., & Razafimahefa, I. F. (2017). Fiscal decentralization and fiscal policy performance. *IMF Working Papers*, 17(64), 1. <https://doi.org/10.5089/9781475588606.001>
- Tarina, U., Febrian, M. R., Prihastuti, I. C., & Nurcahya, W. F. (2024). Efektivitas penyerapan anggaran belanja negara dalam pemilihan umum. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(5), 785–797. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i5.885>
- Treisman, D. (2000). Fiscal Decentralization and the Quality of Government. referensi yang diacu dalam artikel.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*. United Nations Development Programme.
- Wiryawan, B. A. (2022). The Legacy of the Reformasi: The Role of Local Government in Fiscal Decentralization in Indonesia. *Journal of Economic Structures*.